



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tata Cara Pendaftaran WP SIBPHTB

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
Jl. Sawahan No. 60 Kota Padang, Sumatera Barat (25121)
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	900.1.B.1/01.05/Bapenda-Pdg/2024
Tanggal	8 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	8 Januari 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah,  NIP. 19650930 198602 1 002
Judul SOP	Tata Cara Pendaftaran WP SIRPHTS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3164);	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);	
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);	
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);	
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);	
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 815);	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	Peralatan/Perlengkapan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);	
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2024	Pencatatan dan Pendataan
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024	
Keterkaitan	
Peringatan (hal2 yg akan terjadi di luar SOP)	
WP tidak segera melunasi kewajiban perpajakannya. Berkas Pelayanan lain tidak lengkap	

TATA CARA PENDAFTARAN WP SIBPHTB

No.	Uraian Prosedur	Mutu Baku					Ket
		WP	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	WP membuka laman https://sibphtb.bapenda.padang.go.id/auth/register, dan mengisi data sebagai berikut: 1. NIK, 2. Nama Lengkap, 3. No. HP/Telp, 4. Email, 5. Provinsi, 6. Kabupaten/Kota. 7. Kecamatan, 8. Kelurahan, 9. RT/RW, 10. Kode Pos, 11. Alamat lengkap, 12. Persetujuan penggunaan aplikasi	<pre> graph TD MULAI[MULAI] --> Data[Data yang di perlukan] Data --> Verifikator </pre>		Data Kependudukan	2 Menit	- email notifikasi	
2	Verifikator melakukan: 1. masuk ke menu Pengajuan Akun > Wajib Pajak 2. klik detail pada Draft Pengajuan Akun 3. klik setuju dan buat akun 4. apabila data valid, WP akan menerima email persetujuan berisi user dan password untuk login aplikasi. 5. apabila data tidak valid, akan muncul <i>error</i> notifikasi terkait data yang tidak valid, dan verifikator akan mengisi keterangan, dan wp akan menerima email penolakan berisi keterangan yang telah diisikan.	<pre> graph TD Pengecekan[/Pengecekan data sesuai data kependudukan/] --> Decision{ } Decision -- Tidak sesuai --> Data[Data yang di perlukan] Decision -- Sesuai --> Email[email notifikasi] Email --> SELESAI[SELESAI] </pre>			1 menit		
3	Proses selesai	<pre> graph TD SELESAI[SELESAI] </pre>					